



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARICO ABIMAYU BIN (ALM) HUSNI THAMRIN;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/01 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jeurat Trimoh Dusun Lampoh Lhok Desa Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Ditangguhkan oleh Penyidi Polri, sejak tanggal 11 Desember 2020
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
5. Pengalihan penahanan Rutan menjadi penahanan rumah oleh Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
6. Perpanjangan Penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Maret sampai dengan tanggal 01 Mei 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JALALUDDIN MOEBIN, S.H., NAJMUDDIN, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan JALALUDDIN MOEBIN, S.H., NAJMUDDIN, S.H., & PARTNERS, beralamat di Jalan Tandi Nomor 9 Ateuk Munjeng Baiturrahman Banda Aceh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 21 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 21 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARICO ABIMAYU Bin (Alm) HUSNI THAMRIN dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARICO ABIMAYU Bin (Alm) HUSNI THAMRIN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** penjara dikurangi selamat terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 20 (dua puluh) lembar foto copy Bukti Transaksi Melalui ATM Link dari Bank asal BRI ke Bank mandiri No.rek.9000029169670
 2. 1 (satu) lembar Bukti Slip Setor Tunai Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dikirimkan ke rekening Sdra ARICO ABIMAYU tanggal 09 Juli 2018 Pukul 2:36:41 PM.
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertanda tangan antara Sdra SUWANDI dengan Sdra NIZAMUDDIN diatas materai 6000 yang berisikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi Sdra ARICO ABIMAYU dan Sdra HAMDANI.
 4. 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertanda tangan Sdra Bpk NIZAM pada tanggal 19 januari 2018 yang berisikan sudah terima uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), diterima dari Bpk Rico / Suwandi sebagai pegangan / jaminan tyerhadap Sdra M. Fernanda untuk menjadi anggota Polri.
 5. 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertanda tangan Sdra Bpk NIZAM pada tanggal 16 Maret 2018 yang berisikan sudah terima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diterima dari Bpk Rico Abimayu sebagai kepentingan masuk bintang.
 6. 1 (satu) lembar surat Perjanjian Penitipan yang ditandatangani oleh sdra SUWANDI selaku Pihak Pertama dan sdra NIZAMUDDIN, ST sealku pihak kedua diatas materai 6000, dan ditandatangani oleh saksi Arico Abimayu, dan Hamdani.
 7. 16 (enam belas) Lembar Rekening Koran dari Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dengan Nomor Rekening 9000029169670, atas Nama : ARICO ABIMAYU Priode : 1 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Lembar Kwitansi berisikan sudah terima uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), diterima dari Bpk Rico Abimayu untuk kepentingan sekolah dan bertanda tangan Sdra Bpk NIZAM WAHYUDI dan BPK A. RICO. A dibuat pada tanggal 28 mei 2018.

Dikembalikan kepada **saksi korban Suwandi Bin Bukri**

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pledoy Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ARICO ABIMAYU BIN HUSNI THAMRIN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa ARICO ABIMAYU BIN HUSNI THAMRIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
3. Membebaskan Terdakwa ARICO ABIMAYU BIN HUSNI THAMRIN dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa ARICO ABIMAYU BIN HUSNI THAMRIN dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*).
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum supaya membebaskan Terdakwa ARICO ABIMAYU BIN HUSNI THAMRIN dari tahanan rumah;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa ARICO ABIMAYU BIN HUSNI THAMRIN pada harkat dan martabat semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sering-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Terdakwa/Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Pembelaannya (Pledoynya);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ARICO ABIMAYU BIN (ALM) HUSNI THAMRIN bersama dengan saksi NIDHAMUDDIN, ST BIN ZAKARIA YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 09.00 wib atau dalam bulan Desember 2020 bertempat di Desa Lampaseh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh di sebuah warung kopi atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan dairi sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dengan saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf sudah lama kenal lebih kurang 4 (empat) tahun yang dikenalkan oleh (alm)Yudha, dimana antara terdakwa dengan saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf sering berjumpa dan datang di counter HP milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf mendapat telpon dari terdakwa dengan menjelaskan bahwa ada calon siswa yang mau masuk polisi dari keluarga terdakwa, kemudian saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf *"bawa aja dulu kemari biar kita lihat"*, lalu terdakwa bertanya berapa *"volumenya (jumlah uang) bang"*, saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf menjawab *"Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), itu sudah ada jatah kita Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)"*, lalu terdakwa menjawab *"jangan bang, kita bekerja 3 (tiga) orang, katakan saja nanti Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jumlah uangnya bang, nanti mereka pasti minta kurang"* dan saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf menjawab *"ok"*.
- Bahwa sekira pukul 20.15 wib, terdakwa menelpon saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf dengan meminta datang ke counter terdakwa untuk berjumpa dengan saksi Hamdani, setelah berjumpa,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf langsung menanyakan “mana calon yang masuk polisi bang”, saksi Hamdani menjawab “sabar bang dalam 2 (dua) hari ini calon siswa akan datang bersama keluarganya”.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 14.30 wib saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf mendatangi counter Hp terdakwa, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi Hamdani, saksi Suwandi dan saksi Muhammad Fernanda ke counter milik terdakwa, selanjutnya bersama-sama menuju dan duduk warung kopi disebelah counter terdakwa. Lalu terdakwa langsung memperkenalkan saksi Hamdani, saksi Suwandi dan saksi Muhammad Fernanda kepada saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf, Lalu saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf menyampaikan “ARIKO sudah saya anggap seperti keluarga atau adiknya, kemudian saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf bertanya “siapa yang mau masuk polisi” saksi Suwandi menjawab “ini pak anak saya yang mau masuk polisi”, dan saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf langsung menyuruh saksi Muhammad Fernanda berdiri sambil berkata “ooo bisa ini pak cek akan tetapi dia harus kita kasih les dulu”, lalu saksi Suwandi menjawab “ya sudah itu urusan pak Nizam terus”, selanjutnya saksi Nidhamuddin, ST bin (alm) Zakaria meyakinkan saksi Suwandi lagi dengan berkata “saya anggota TNI dan sudah biasa mengurus anak orang lain menjadi anggota POLRI dan yang sudah-sudah Alhamdulillah lulus semua, apalagi si Nanda ini badannya bagus dan kesehatan bagus”. Setelah itu terdakwa membahas masalah volume uang dengan berkata “pak, ini masalah uang seperti yang saya katakan kepada Pak cek tapi karena ini sudah ada Pak Nizam didepan, langsung tanyakan saja sama orangnya”. Selanjutnya saksi Suwandi menanyakan kepada saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf berapa jumlah uang yang harus disiapkan?, saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf menjawab “itu sekitar sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”, namun terdakwa tiba-tiba memotong pembicaraan dengan mengatakan “Pak Nizam jangan segitulah bang ini adek saya, jangan segitu harganya”, lalu saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf menjawab “karena dengan Riko bilang kayak gitu ya sudah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta) aja. Namun saat itu saksi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwandi mengatakan “ini yang saya bisa usahakan uangnya Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)”, lalu dijawab saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf “waduh banyak kali kuarangnya ini, ya sudahlah Karena ini RIKO sudah saya anggap adek dan Pak Cek pun sudah saya anggap keluarga ya sudah cukup Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)”, setelah selesai pembicaraan uang tersebut maka pertemuan tersebut selesai dan berpisah kerumah masing-masing.

- Bahwa setelah pertemuan tersebut membuat saksi Suwandi yakin akan keterangan terdakwa dan saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf untuk bisa memasukan anaknya menjadi polisi dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib dihari yang sama saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf menelpon terdakwa dengan mengatakan “apa perlu kita minta uang dulu sedikit?” lalu terdakwa mengatakan “perlu bang karena bang HAMDANI mau pulang pindah rumah ke Bener Meriah, nanti selesai Magrib kita kerumah bang HAMDANI untuk berjumpa Pak Cek” dan saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf menjawab “ok Riko”. Kemudian sekitar pukul 19.30 saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf pergi menuju ke counter HP terdakwa selanjutnya berdua pergi kerumah saksi Hamdani yang beralamat di Jalan Lampaseh Kota Lorong Yah Tungoh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, sesampai dirumah saksi Hamdani terdakwa menyampaikan perihal saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf meminta uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lali saksi Hamdani meminta untuk dibuatkan surat untuk pegangan, kemudian terdakwa dan saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf pergi untuk membuat Surat Perjanjian Penitipan di toko fotokopi samping konter HP milik terdakwa, setelah selesai, langsung kembali kerumah saksi Hamdani untuk menjumpai saksi Suwandi, lalu menuju rumah sdr. Razali dan selanjutnya surat tersebut ditanda tangani oleh saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf dan saksi Suwandi serta 1 (satu) lembar kwitansi yang berjumlah uangnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang katanya uang tersebut adalah untuk memasukan nama saksi Muhammad Fernanda ke

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolda. Selanjutnya uangnya akan dikirimkan oleh saksi Suwandi ke rekening terdakwa dan diteruskan ke saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf. Namun terdakwa tidak mengirimkan uang tersebut seluruhnya kepada saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf, dengan alasan saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf pernah menggunakan uang terdakwa dan terdakwa langsung memotong uang tersebut, tanpa diberi tahu kepada saksi Suwandi.

- Bahwa selanjutnya saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf berkali-kali meminta uang kepada saksi Suwandi dengan total pengiriman sebanyak 20 (dua puluh) kali pengiriman (transfer) uang dari rekening saksi Suwandi kepada rekening terdakwa dengan alasan untuk mengurus saksi Muhammad Fernanda masuk dan lulus sebagai POLRI, dan saksi Suwandi setiap permintaan uang dari saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf, selalu mengkonfirmasi kepada terdakwa, dan terdakwa berkata "Pak cek kirim aja".
- Bahwa pada Bulan April 2018 saat anak saksi Suwandi yaitu saksi Muhammad Fernanda tidak lulus tahap psikotes yang dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) oleh Panitia seleksi penerimaan anggota Polri, kemudian saksi Muhammad Fernanda menyampaikannya kepada terdakwa, lalu terdakwa menghubungi saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf dan menjelaskan Muhammad Fernanda tidak lewat, namun saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf mengatakan "nama saya masih ada di Polda". Selanjutnya saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf tetap masih meminta uang kepada saksi Suwandi untuk membayar tahap selesai selanjutnya yang dikirim ke rekening terdakwa.
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 November 2018 atau setelah saksi Muhammad Fernanda dinyatakan tidak lulus, saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf tetap menelpon saksi Suwandi dengan meminta mengirimkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk membeli baju dinas di pendidikan, karena saksi Suwandi ragu, saksi Suwandi menghubungi terdakwa terkait permintaan tersebut dengan mengatakan "Rico masa masuk polisi harus beli baju dinas, kan sudah ditanggung Negara", dan terdakwa mengatakan "oo bukan pak cek pegawai sipil aja harus beli sendiri bajunya", lalu saksi Suwandi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ok”, selanjutnya saksi Suwandi percaya dan mengirimkan uang tersebut ke rekening terdakwa.

- Bahwa terdakwa bersama saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf tidak pernah mengurus saksi Muhammad Fernanda untuk masuk polisi, namun terdakwa bersama saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf menggunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa dan saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf sendiri.
- Bahwa saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf juga bukanlah seorang anggota TNI yang berpangkat Letkol seperti yang diucapkan oleh terdakwa bersama saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf dan juga tidak pernah mengurus orang lain untuk lulus menjadi anggota POLRI, dan itu adalah akal-akalan terdakwa dan saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf saja.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, membuat saksi Suwandi mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ARICO ABIMAYU BIN (ALM) HUSNI THAMRIN bersama dengan saksi NIDHAMUDDIN, ST BIN ZAKARIA YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 09.00 wib atau dalam bulan Desember 2020 bertempat di Desa Lampaseh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh di sebuah warung kopi atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf sudah lama kenal lebih kurang 4 (empat) tahun yang dikenalkan oleh (alm)Yudha, dimana antara terdakwa dengan saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf sering berjumpa dan datang di counter HP milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf mendapat telpon dari terdakwa dengan menjelaskan bahwa ada calon siswa yang mau masuk polisi dari keluarga terdakwa, kemudian saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf *"bawa aja dulu kemari biar kita lihat"*, lalu terdakwa bertanya berapa *"volumenya (jumlah uang) bang"*, saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf menjawab *"Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), itu sudah ada jatah kita Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)"*, lalu terdakwa menjawab *"jangan bang, kita bekerja 3 (tiga) orang, katakan saja nanti Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jumlah uangnya bang, nanti mereka pasti minta kurang"* dan saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf menjawab *"ok"*.
- Bahwa sekira pukul 20.15 wib, terdakwa menelpon saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf dengan meminta datang ke counter terdakwa untuk berjumpa dengan saksi Hamdani, setelah berjumpa, saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf langsung menanyakan *"mana calon yang masuk polisi bang"*, saksi Hamdani menjawab *"sabar bang dalam 2 (dua) hari ini calon siswa akan datang bersama keluarganya"*.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 14.30 wib saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf mendatangi counter Hp terdakwa, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi Hamdani, saksi Suwandi dan saksi Muhammad Fernanda ke counter milik terdakwa, selanjutnya bersama-sama menuju dan duduk warung kopi disebelah counter terdakwa. Lalu terdakwa langsung memperkenalkan saksi Hamdani, saksi Suwandi dan saksi Muhammad Fernanda kepada saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf, Lalu saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf menyampaikan *"ARIKO sudah saya anggap seperti keluarga atau adiknya, kemudian saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf bertanya "siapa yang mau masuk polisi" saksi Suwandi menjawab "ini pak anak saya yang mau*

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk polisi”, dan saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf langsung menyuruh saksi Muhammad Fernanda berdiri sambil berkata “ooo bisa ini pak cek akan tetapi dia harus kita kasih les dulu”, lalu saksi Suwandi menjawab “ya sudah itu urusan pak Nizam terus”, selanjutnya saksi Nidhamuddin, ST bin (alm) Zakaria meyakinkan saksi Suwandi lagi dengan berkata “saya anggota TNI dan sudah biasa mengurus anak orang lain menjadi anggota POLRI dan yang sudah-sudah Alhamdulillah lulus semua, apalagi si Nanda ini badannya bagus dan kesehatan bagus”. Setelah itu terdakwa membahas masalah volume uang dengan berkata “pak, ini masalah uang seperti yang saya katakan kepada Pak cek tapi karena ini sudah ada Pak Nizam didepan, langsung tanyakan saja sama orangnya”. Selanjutnya saksi Suwandi menanyakan kepada saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf berapa jumlah uang yang harus disiapkan?, saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf menjawab “itu sekitar sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”, namun terdakwa tiba-tiba memotong pembicaraan dengan mengatakan “Pak Nizam jangan segitulah bang ini adek saya, jangan segitu harganya”, lalu saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf menjawab “karena dengan Riko bilang kayak gitu ya sudah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta) aja. Namun saat itu saksi Suwandi mengatakan “ini yang saya bisa usahakan uangnya Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)”, lalu dijawab saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf “waduh banyak kali kuarangnya ini, ya sudahlah Karena ini RIKO sudah saya anggap adek dan Pak Cek pun sudah saya anggap keluarga ya sudah cukup Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)”, setelah selesai pembicaraan uang tersebut maka pertemuan tersebut selesai dan berpisah kerumah masing-masing.

- Bahwa setelah pertemuan tersebut membuat saksi Suwandi yakin akan keterangan terdakwa dan saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf untuk bisa memasukan anaknya menjadi polisi dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib dihari yang sama saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf menelpon terdakwa dengan mengatakan “apa perlu kita minta uang dulu sedikit?” lalu terdakwa mengatakan “perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang karena bang HAMDANI mau pulang pindah rumah ke Bener Meriah, nanti selesai Magrib kita kerumah bang HAMDANI untuk berjumpa Pak Cek” dan saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf menjawab “ok Riko”. Kemudian sekitar pukul 19.30 saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf pergi menuju ke counter HP terdakwa selanjutnya berdua pergi kerumah saksi Hamdani yang beralamat di Jalan Lampaseh Kota Lorong Yah Tungoh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, sesampai dirumah saksi Hamdani terdakwa menyampaikan perihal saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf meminta uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lali saksi Hamdani meminta untuk dibuatkan surat untuk pegangan, kemudian terdakwa dan saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf pergi untuk membuat Surat Perjanjian Penitipan di toko fotokopi samping konter HP milik terdakwa, setelah selesai, langsung kembali kerumah saksi Hamdani untuk menjumpai saksi Suwandi, lalu menuju rumah sdr. Razali dan selanjutnya surat tersebut ditanda tangani oleh saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf dan saksi Suwandi serta 1 (satu) lembar kwitansi yang berjumlah uangnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang katanya uang tersebut adalah untuk memasukan nama saksi Muhammad Fernanda ke Kapolda. Selanjutnya uangnya akan dikirimkan oleh saksi Suwandi ke rekening terdakwa dan diteruskan ke saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf. Namun terdakwa tidak mengirimkan uang tersebut seluruhnya kepada saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf, dengan alasan saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf pernah menggunakan uang terdakwa dan terdakwa langsung memotong uang tersebut, tanpa diberi tahu kepada saksi Suwandi.

- Bahwa selanjutnya saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf berkali-kali meminta uang kepada saksi Suwandi dengan total pengiriman sebanyak 20 (dua puluh) kali pengiriman (transfer) uang dari rekening saksi Suwandi kepada rekening terdakwa dengan alasan untuk mengurus saksi Muhammad Fernanda masuk dan lulus sebagai POLRI, dan saksi Suwandi setiap permintaan uang dari saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf, selalu mengkonfirmasi kepada terdakwa, dan terdakwa berkata “Pak cek kirim aja”.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bulan April 2018 saat anak saksi Suwandi yaitu saksi Muhammad Fernanda tidak lulus tahap psikotes yang dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) oleh Panitia seleksi penerimaan anggota Polri, kemudian saksi Muhammad Fernanda menyampaikannya kepada terdakwa, lalu terdakwa menghubungi saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf dan menjelaskan Muhammad Fernanda tidak lewat, namun saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf mengatakan "nama saya masih ada di Polda". Selanjutnya saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf tetap masih meminta uang kepada saksi Suwandi untuk membayar tahap selesai selanjutnya yang dikirim ke rekening terdakwa.
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 November 2018 atau setelah saksi Muhammad Fernanda dinyatakan tidak lulus, saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf tetap menelpon saksi Suwandi dengan meminta mengnirinkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk membeli baju dinas di pendidikan, karena saksi Suwandi ragu, saksi Suwandi menghubungi terdakwa terkait permintaan tersebut dengan mengatakan "Rico masa masuk polisi harus beli baju dinas, kan sudah ditanggung Negara", dan terdakwa mengatakan "oo bukan pak cek pegawai sipil aja harus beli sendiri bajunya", lalu saksi Suwandi "ok", selanjutnya saksi Suwandi percaya dan mengirimkan uang tersebut ke rekening terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf tidak pernah mengurus saksi Muhammad Fernanda untuk masuk polisi, namun terdakwa bersama saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf menggunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa dan saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf sendiri.
- Bahwa saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf juga bukanlah seorang anggota TNI yang berpangkat Letkol seperti yang diucapkan oleh terdakwa bersama saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf dan juga tidak pernah mengurus orang lain untuk lulus menjadi anggota POLRI, dan itu adalah akal-akalan terdakwa dan saksi Nidhamuddin, ST Bin (alm) Zakaria Yusuf saja.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, membuat saksi Suwandi mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 2.500.000,-
(dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suwandi Bin Alm Bukri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Saksi HAMDANI pada tanggal 15 Desember 2017 di rumah sdr. HAMDANI yang berada di Lampaseh Kota Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa Hubungan saksi dan Saksi HAMDANI adalah Keponakan saksi dan Terdakwa adalah adik sepupu dari Saksi. HAMDANI;
- Bahwa Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan tersebut terjadi di Banda Aceh pada tanggal 15 Desember 2017 di rumah Saksi HAMDANI ;
- Bahwa Korban dari Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan tersebut yaitu saksi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut yaitu dengan cara menjanjikan anak saksi MUHAMMAD FERNANDA lulus masuk sebagai anggota Polri yaitu pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian yaitu sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa para terlapor tidak ada mengurus anak saksi masuk Polisi karena jika ada mengurus pasti anak saksi lulus dan bahkan anak saksi pada bulan April 2018 tidak lulus test masuk Polisi jatuh pada tahap Psikotest dan uang yang saksi berikan tersebut tidak tahu dibawa kemana oleh para terlapor;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saksi dengan cara menjanjikan anak saksi lewat menjadi anggota Polri dan Saksi.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIDHAMUDDIN juga memperlihatkan kunci mobilnya dan mengatakan kepada saksi jika anak saksi tidak lulus atau ada perubahan kelulusan masuk Polisi mobil saksi. NIDHAMUDDIN menjadi taruhannya;

- Bahwa Saksi lebih kurang ada 4 (empat) kali pernah menjumpai saksi. NIDHAMUDDIN yaitu pada tahun 2017 ada 1 (satu) kali dan ditahun 2018 ada 3 (tiga) kali, tanggal dan bulan saksi lupa;
- Bahwa Saksi yakin mengirimkan uang kepada saksi NIDHAMUDDIN karena Terdakwa meyakinkan saksi bahwa anak saksi bisa lulus menjadi Anggota Polri dan saksi. NIDHAMUDDIN juga bekerja sebagai TNI-AD berpangkat kolonel sehingga saksi lebih yakin untuk mengirimkan uangnya;
- Bahwa Alasan terlapor meminta uang kepada saksi untuk pengurusan anak saksi agar lulus menjadi anggota Polri;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Muhammad Parnando Bin Suwandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi HAMDANI karena sepupu dari Ayah saksi, sedangkan Terdakwa dan Saksi NIDHAMUDDIN saksi kenal pada tanggal 15 Desember 2017 melalui sdr. HAMDANI dikarenakan mereka yang menjanjikan saksi lulus masuk Polisi;
- Bahwa Korban dari Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan tersebut yaitu saksi dan ayah kandung saksi yaitu saksi. SUWANDI;
- Bahwa Setahu saksi Saksi NIDHAMUDDIN ada beberapa kali meminta transfer uang pada ayah kandung saksi SUWANDI dengan cara menelpon, kemudian orang tua saksi SUWANDI ada mengirimkan uang tersebut bukan kepada Saksi NIDHAMUDDIN tetapi kepada Terdakwa yaitu ARICO ABIMAYU;
- Bahwa Saksi dan orang tua saksi menjadi yakin terhadap terlapor karena menjamin kelulusan untuk saksi masuk polisi 100% lulus dan Saksi NIDHAMUDDIN mengaku bekerja sebagai TNI-AD berpangkat kolonel sehingga orang tua saksi yakin untuk memberikan uang tersebut;
- Bahwa para terlapor menjanjikan jika saksi tidak lulus maka uang tersebut

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikembalikan 2 (dua) kali lipat dan Saksi NIDHAMUDDIN berkata jika tidak lulus kunci mobilnya akan diserahkan kepada ayah kandung saksi yaitu Saksi SUWANDI;

- Bahwa pada saat saksi test masuk kepolisian saksi tinggal bersama Terdakwa ARICO ABIMAYU di rumahnya selama 3 (tiga) bulan yang bertempat di desa Pango Kec. Ulee Kareng Kab. Banda Aceh;
- Bahwa Saksi mengikuti test masuk kepolisian tersebut sampai dengan tahap psikotes kemudian saksi dinyatakan TMS (tidak Memenuhi Syarat) oleh Panitia seleksi penerimaan anggota Polri kemudian saksi pulang kerumah Terdakwa ARICO ABIMAYU mengatakan bahwa saksi sudah tidak lewat kemudian Terdakwa ARICO ABIMAYU menelpon Saksi NIDHAMUDDIN menjelaskan saksi tidak lewat dan Saksi NIDHAMUDDIN mengatakan kepada Terdakwa ARICO ABIMAYU nama saksi masih ada di Polda dan pada saat itu saksi masih tinggal bersama dengan Terdakwa ARICO ABIMAYU kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi NIDHAMUDDIN masih meminta uang kepada ayah saksi SUWANDI untuk membayar tahap seleksi selanjutnya, tetapi saksi tidak mengetahui berapa besar jumlah uangnya namun ayah saksi mengirimkan uang tersebut ke rekening Terdakwa ARICO ABIMAYU;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat pengiriman uang tersebut, tetapi saksi ada melihat bukti transfer uang yang dikirimkan oleh ayah saksi kepada Terdakwa ARICO ABIMAYU;
- Bahwa Setahu saksi kerugian uang yang dikirimkan orang tua saksi yaitu sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan dan saksi tidak lulus menjadi bintanga Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Israwati Binti Ismail** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ARICO ABIMAYU tetapi cuma sekali

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja bertemu yaitu sekira tahun 2019 yang bulan dan tanggalnya saksi sudah lupa, saksi kenal karena saksi bersama suami saksi yaitu Saksi SUWANDI, anak saksi MUHAMMAD FERNANDA, dan menantu saksi KHAIRUL MUTASIR bersama dengan sdr. HAMDANI pergi kerumah Terdakwa ARICO ABIMAYU untuk musyawarah secara kekeluargaan tentang pengembalian uang pengurusan masuk kepolisian anak saksi MUHAMMAD FERNANDA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi HAMDANI karena sebelum bermasalah tentang pengurusan masuk Kepolisian tersebut, Saksi HAMDANI sering datang kerumah dan makan dirumah saksi dan saksi mengenalnya lebih kurang sudah 10 (sepuluh) tahun sejak menikah dengan suami saksi yaitu Saksi SUWANDI;
- Bahwa Orang yang saksi maksud yaitu Terdakwa ARICO ABIMAYU yaitu intel dan 1 (satu) orang lagi kolonel yaitu Saksi NIDHAMUDDIN;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari suami saksi yaitu Saksi SUWANDI yang mengatakan yang mengurus kelulusan anak saksi MUHAMMAD FERNANDA adalah seorang intel dan kolonel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **Hamdani Bin Amir Hamzah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ARICO ABIMAYU yaitu merupakan adik sepupu saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SUWANDI dan ada hubungan keluarga yaitu merupakan Pak Cik istri saksi (adik dari Bapak istri saksi);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ARICO ABIMAYU ada mengurus masuk polisi terhadap MUHAMMAD FERNANDA anak dari Saksi SUWANDI tetapi saksi tahu MUHAMMAD FERNANDA tidak lulus masuk Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tetapi menurut saksi Terdakwa ARICO ABIMAYU ada menerima uang dari Saksi SUWANDI karena Saksi SUWANDI ada mendatangi rumah Terdakwa ARICO ABIMAYU dan saat itu saksi ada

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi, dalam rangka menyelesaikan secara kekeluargaan namun Terdakwa ARICO ABIMAYU tidak berada dirumah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi NIDHAMUDDIN saat bertemu di warung kopi Lampase dan bertemu untuk kedua kalinya datang kerumah saksi dengan membawa surat perjanjian kemudian saksi ada menandatangani surat tersebut sebagai saksi dan saksi tidak pernah membaca isi dari surat tersebut;
 - Bahwa Saksi yang memperkenalkan sdr. SUWANDI dengan adik sepupu saksi yaitu terdakwa. ARICO ABIMAYU karena untuk masalah masuk kepolisian anak dari Saksi SUWANDI yaitu atas nama MUHAMMAD FERNANDA;
 - Bahwa Saksi tidak tahu hal tersebut karena saksi tidak ikut campur masalah pengiriman uang dari Saksi SUWANDI kepada Terdakwa ARICO ABIMAYU; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi **Nidhamuddin ST Bin Alm Zakaria Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan;
 - Bahwa Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 15 Desember 2017 di Lampaseh kota Banda Aceh;
 - Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan tersebut yaitu Terdakwa ARICO ABIMAYU;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa. ARICO ABIMAYU lebih kurang sudah 4 (empat) tahun dikenalkan oleh almarhum sdr. YUDA dalam bisnis jual beli barang antik pada tanggal 15 Desember 2017;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ARICO ABIMAYU membuat SURAT PERJANJIAN PENITIPAN pada tanggal 15 Desember 2017 untuk meyakinkan Saksi SUWANDI agar menyerahkan uangnya kepada saksi dan Terdakwa ARICO ABIMAYU;
 - Bahwa Saksi meyakinkan Saksi SUWANDI dengan cara membuat SURAT PERJANJIAN PENITIPAN sedangkan Terdakwa ARICO ABIMAYU yang menyatakan saksi bekerja sebagai seorang TNI-AD dan berpangkat kolonel

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat Saksi SUWANDI yakin dan mau menyerahkan uangnya kepada saksi dan Terdakwa ARICO ABIMAYU;

- Bahwa Saksi memberikan janji kepada Saksi SUWANDI dengan cara menjanjikan anaknya lulus menjadi seorang polisi dan Terdakwa ARICO ABIMAYU mengatakan kepada Saksi SUWANDI bahwa saksi sudah pernah meluluskan anak orang lain menjadi anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengurusan terhadap Saksi MUHAMMAD FERNANDA anak dari Saksi SUWANDI dengan cara membawa MUHAMMAD FERNANDA ke tempat praktek untuk mengecek kesehatannya kemudian biaya prakteknya menggunakan uang yang dikirimkan oleh Saksi. SUWANDI ke rekening Terdakwa ARICO ABIMAYU dan diteruskan ke rekening saksi, kemudian ditahap psikotes Saksi MUHAMMAD FERNANDA dinyatakan tidak lulus;
- Bahwa Saksi masih meminta uang kepada Saksi SUWANDI dengan alasan saksi bisa mengurus belakangan Saksi MUHAMMAD FERNANDA masuk pendidikan sehingga Saksi SUWANDI mau mengirimkan uang kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang Terdakwa lakukan
- Terdakwa kenal dengan Saksi NIDHAMUDDIN melalui sdr. YUDA dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi. NIDHAMUDDIN
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. YUDA pada sekitar bulan Juli 2015 dan sdr. YUDA sudah Terdakwa anggap sebagai adik sendiri karena sdr. YUDA sering menginap di rumah ibu Terdakwa dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. YUDA
- Bahwa Tindak Pidana penipuan dan Penggelapan tersebut terjadi di Banda Aceh pada tanggal 15 Desember 2017 di rumah sdr. RAZALI
- Bahwa Korban dari Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan tersebut yaitu Saksi SUWANDI

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pengurusan masuk Polisi Saksi SUWANDI mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara bertahap yaitu kurang lebih ada 25 (dua puluh lima) tahap uang tersebut dikirimkan melalui Bank BRI milik Terdakwa dengan No Rekening 9000029169670 atas nama ARICO ABIMAYU.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi NIDHAMUDDIN melalui sdr. YUDA dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi NIDHAMUDDIN
- Bahwa Jumlah uang seluruhnya yang dikirim ke rekening Terdakwa yaitu sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan uang kepada Saksi NIDHAMUDDIN melalui rekening dan juga pernah kasih cash langsung kepada Saksi NIDHAMUDDIN
- Bahwa Setahu Terdakwa ada dilakukan pengurusan masuk polisi oleh Saksi NIDHAMUDDIN dan Terdakwa tidak tahu kenapa Saksi MUHAMMAD FIRNANDA (anak dari korban Saksi SUWANDI) tidak lulus masuk polisi
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari Saksi NIDHAMUDDIN pada saat berkomunikasi bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari pengurusan masuk polisi tersebut akan tetapi uang Terdakwa lebih Terdakwa berikan kepada Saksi NIDHAMUDDIN karena Saksi NIDHAMUDDIN sering meminta uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk membeli pulsa;
- Bahwa Sudah pernah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan akan tetapi tidak selesai karena Saksi SUWANDI meminta uangnya tersebut kembali sedangkan uang tersebut sudah Terdakwa kirimkan kepada saksi NIDHAMUDDIN;
- Bahwa Terdakwa sudah mengirimkan uang kepada Saksi. NIDHAMUDDIN total keseluruhan sebesar Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah)
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya akan tetapi terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - Fotocopy bukti Transaksi melalui ATM link sebanyak 20 (dua puluh) lembar foto copy Bukti Transaksi Melalui ATM Link dari Bank asal BRI ke Bank mandiri No.rek.9000029169670

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Slip Setor Tunai Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dikirimkan ke rekening Sdra ARICO ABIMAYU tanggal 09 Juli 2018 Pukul 2:36:41 PM.
- 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertanda tangan antara Sdra SUWANDI dengan Sdra NIDHAMUDDIN diatas materai 6000 yang berisikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi Sdra ARICO ABIMAYU dan Sdra HAMDANI.
- 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertanda tangan Sdra Bpk Nidhamuddin pada tanggal 19 januari 2018 yang berisikan sudah terima uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), diterima dari Bpk Rico / Suwandi sebagai pegangan/jaminan tyerhadap Sdra M. Fernanda untuk menjadi anggota Polri.
- 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertanda tangan Sdra Bpk Nidhamuddin pada tanggal 16 Maret 2018 yang berisikan sudah terima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diterima dari Bpk Rico Abimayu sebagai kepentingan masuk bintangara.
- 1 (satu) lembar surat Perjanjian Penitipan yang ditandatangani oleh sdra SUWANDI selaku Pihak Pertama dan sdra Nidhamuddin, ST sealku pihak kedua diatas materai 6000, dan ditandatangani oleh saksi Arico Abimayu, dan Hamdani.
- 16 (enam belas) Lembar Rekening Koran dari Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dengan Nomor Rekening 9000029169670, atas Nama : ARICO ABIMAYU Priode : 1 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi berisikan sudah terima uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), diterima dari Bpk Rico Abimayu untuk kepentingan sekolah dan bertanda tangan Sdra Bpk NIDHAMUDIN dan BPK A. RICO. A dibuat pada tanggal 28 mei 2018

yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa kenal dengan sdr. NIDHAMUDDIN melalui sdr. YUDA dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. NIDHAMUDDIN
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. YUDA pada sekitar bulan Juli 2015 dan sdr. YUDA sudah Terdakwa anggap sebagai adik sendiri karena sdr. YUDA sering menginap di rumah ibu Terdakwa dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. YUDA
- Bahwa Tindak Pidana penipuan dan Penggelapan tersebut terjadi di Banda Aceh pada tanggal 15 Desember 2017 di rumah sdr. RAZALI
- Bahwa Korban dari Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan tersebut yaitu sdr. SUWANDI
- Bahwa selama pengurusan masuk Polisi sdr. SUWANDI mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara bertahap yaitu kurang lebih ada 25 (dua puluh lima) tahap uang tersebut dikirimkan melalui Bank BRI milik Terdakwa dengan No Rekening 9000029169670 atas nama ARICO ABIMAYU.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. NIDHAMUDDIN melalui sdr. YUDA dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. NIDHAMUDDIN
- Bahwa selama pengurusan masuk Polisi sdr. SUWANDI mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara bertahap yaitu kurang lebih ada 25 (dua puluh lima) tahap uang tersebut dikirimkan melalui Bank BRI milik Terdakwa dengan No Rekening 9000029169670 atas nama ARICO ABIMAYU
- Bahwa Jumlah uang seluruhnya yang dikirim ke rekening Terdakwa yaitu sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan uang kepada sdr. NIDHAMUDDIN melalui rekening dan juga pernah kasih cash langsung kepada sdr. NIDHAMUDDIN
- Bahwa Setahu Terdakwa ada dilakukan pengurusan masuk polisi oleh sdr. NIDHAMUDDIN dan Terdakwa tidak tahu kenapa sdr. MUHAMMAD FIRNANDA (anak dari korban sdr. SUWANDI) tidak lulus masuk polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari sdr. NIDHAMUDDIN pada saat berkomunikasi bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari pengurusan masuk polisi tersebut akan tetapi uang Terdakwa lebih Terdakwa berikan kepada sdr. NIDHAMUDDIN karena sdr. NIDHAMUDDIN sering meminta uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk membeli pulsa;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudah pernah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan akan tetapi tidak selesai karena sdr. SUWANDI meminta uangnya tersebut kembali sedangkan uang tersebut sudah Terdakwa kirimkan kepada sdr. NIDHAMUDDIN;
- Bahwa Terdakwa sudah mengirimkan uang kepada sdr. NIDHAMUDDIN total keseluruhan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
- Bahwa kerugian sejumlah uang sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama yang menurut Majelis Hakim terbukti dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang Siapa";
2. "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah Arico Abimayu Bin (ALM) Husni Thamrin yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2 "Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah setiap perbaikan posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa keuntungan dalam hal ini ditinjau dari segi materiil, tidak harus dinikmati oleh Terdakwa sendiri, akan tetapi dapat juga dinikmati oleh orang lain selain dari pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa syarat dari melawan hukum harus dihubungkan dengan alat-alat atau sarana penggerak/pembujuk yang dipergunakan dalam mendapatkan keuntungan bagi Terdakwa dan orang lain;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan bersifat melawan hukum apabila cara mendapatkan tersebut dengan mempergunakan alat atau sarana pembujuk sehingga harus ada hubungan kausal antara penggunaan sarana alat pembujuk dan keuntungan yang didapat;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dengan memakai sarana-sarana nama palsu/rangkaian kata-kata bohong ataupun tipu muslihat disini harus ada hubungan kausal antara pembujuk dan korban;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti didapat fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2017 sekira

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 wib bertempat di Desa Lampaseh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh di sebuah warung kopi,.

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. NIDHAMUDDIN melalui sdr. YUDA dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. NIDHAMUDDIN. Bahwa Terdakwa kenal sdr. YUDA pada sekitar bulan Juli 2015 dan sdr. YUDA sudah Terdakwa anggap sebagai adik sendiri karena sdr. YUDA sering menginap di rumah ibu Terdakwa dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. YUDA. Bahwa Tindak Pidana penipuan dan Penggelapan tersebut terjadi di Banda Aceh pada tanggal 15 Desember 2017 di rumah sdr. RAZALI. Bahwa Korban dari Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan tersebut yaitu sdr. SUWANDI. Bahwa selama pengurusan masuk Polisi sdr. SUWANDI mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara bertahap yaitu kurang lebih ada 25 (dua puluh lima) tahap uang tersebut dikirimkan melalui Bank BRI milik Terdakwa dengan No Rekening 9000029169670 atas nama ARICO ABIMAYU. Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. NIDHAMUDDIN melalui sdr. YUDA dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. NIDHAMUDDI. Bahwa selama pengurusan masuk Polisi sdr. SUWANDI mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara bertahap yaitu kurang lebih ada 25 (dua puluh lima) tahap uang tersebut dikirimkan melalui Bank BRI milik Terdakwa dengan No Rekening 9000029169670 atas nama ARICO ABIMAYU. Bahwa Jumlah uang seluruhnya yang dikirim ke rekening Terdakwa yaitu sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah). Bahwa Terdakwa ada mengirimkan uang kepada sdr. NIDHAMUDDIN melalui rekening dan juga pernah kasih cash langsung kepada sdr. NIDHAMUDDIN. Bahwa Setahu Terdakwa ada dilakukan pengurusan masuk polisi oleh sdr. NIDHAMUDDIN dan Terdakwa tidak tahu kenapa sdr. MUHAMMAD FIRNANDA (anak dari korban sdr. SUWANDI) tidak lulus masuk polisi. Bahwa Terdakwa mengetahui dari sdr. NIDHAMUDDIN pada saat berkomunikasi Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari pengurusan masuk polisi tersebut akan tetapi uang Terdakwa lebih Terdakwa berikan kepada sdr. NIDHAMUDDIN karena sdr. NIDHAMUDDIN sering meminta uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk membeli pulsa. Bahwa Sudah pernah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan akan tetapi tidak selesai karena sdr. SUWANDI meminta uangnya tersebut kembali sedangkan uang tersebut sudah Terdakwa kirimkan kepada sdr. NIDHAMUDDIN; Bahwa Terdakwa sudah mengirimkan uang kepada sdr. NIDHAMUDDIN total keseluruhan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna



enam puluh juta rupiah). Bahwa kerugian sejumlah uang sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh melakukan adalah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh/ Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh itu harus merupakan suatu alat saja.

Menimbang yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan adalah turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan:

Menimbang MvT (Memorie van Toelichting), sebagaimana yang dikutip oleh Prof.Mr.Dr.Lit.A.Z.Abidin dan Prof.Dr.Jur.A.Hamzah (dalam bukunya : Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik–Percobaan, penyertaan dan Gabungan Delik dan Hukum Penetensier; Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2002, hal.181). Menurut M.v.T pelaku peserta ialah barangsiapa dengan sengaja untuk melakukan delik turut kerjasama. Oleh karena itu undang-undang tidak menjelaskan arti *medeplegen* dan M.v.T tidak menguraikan lebih lanjut tentang penjelasannya, maka timbullah perbedaan pendapat diantara para ahli hukum pidana di Nederland, menurut Moeljatno, SH, Prof. ; Hukum Pidana Delik-delik Percobaan–Delik-delik Penyertaan, 1983, hal.111. sebagaimana dikutip oleh Ali Boediarto, SH Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana, Ikahi, 2000, hal.120-122 : 84.

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana kriteria turut serta itu. Memorie van Toelichting (MvT) menerangkan bahwa jika peserta-peserta itu langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana (*rechstreek deelnemen aan de uitvoering van het feit*). Dalam hal ini Mvt tidak menjelaskan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa MvT menerangkan perbedaan antara turut serta dalam pasal 55 KUHP dengan pembantuan dalam pasal 56 KUHP adalah orang yang turut serta melakukan adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan. Sedangkan pembantu dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah. Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya. MvT tidak menegaskan kriteria turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana agar seseorang dapat dikenakan pasal penyertaan.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1976, hal.62 sebagaimana dikutip oleh Ali Boediarso, SH ; Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana, Ikahi, 2000, hal.120-122.

Menimbang, bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana itu. Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk *medepleger*, tetapi dihukum sebagai membantu melakukan. Jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa menurut EY Kanter dan SR Sianturi, SH ; Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, sebagaimana dikutip oleh Ali Boediarso, SH; Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana, Ikahi, 2000, hal.120-122. Bentuk pelaku penyertaan harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan. Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta, tetapi jika baru tahap persiapan pelaksanaan yang terjadi, maka ia adalah pembantu. Perlu diingat kembali bahwa adalah sangat sulit untuk mengambil batas yang tegas antara tindakan pelaksanaan dengan persiapan pelaksanaan. Bahwa menurut Ali Boediarso, SH ; Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana, Ikahi, 2000, hal.121.

Menimbang bahwa Van Hamel berpendapat, perbuatan *medepleger* itu harus merupakan *daderschap* yang lengkap dan orang yang *medepleger*

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan. Noyon dan Jonkers sependapat dengan Van Hamel. Menurut Simons, hanya mereka yang melakukan perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan-perbuatan pelaksanaan *strafbaar feit* yang mungkin menjadi *mededader*. Artinya, dianggap turut serta walaupun tidak memenuhi semua unsur, tetapi harus memenuhi keadaan pribadi (*persoonlijke hoedanigheid*) pelaku sebagaimana dirumuskan dalam delik. Van Hattum dan Pompe hampir sependapat dengan Simon.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memakai nama/jabatan palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari rumusan pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni Fotocopy bukti Transaksi melalui ATM link sebanyak 20 (dua puluh) lembar foto copy Bukti Transaksi Melalui ATM Link dari Bank asal BRI ke Bank mandiri No.rek.9000029169670 1 (satu) lembar Bukti Slip Setor Tunai Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dikirimkan ke rekening Sdra ARICO ABIMAYU tanggal 09 Juli 2018 Pukul 2:36:41 PM. 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertanda tangan antara Sdra SUWANDI dengan Sdra NIDHAMUDDIN diatas materai 6000 yang berisikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi Sdra

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARICO ABIMAYU dan Sdra HAMDANI. 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertanda tangan Sdra Bpk Nidhamuddin pada tanggal 19 januari 2018 yang berisikan sudah terima uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), diterima dari Bpk Rico / Suwandi sebagai pegangan / jaminan tyerhadap Sdra M. Fernanda untuk menjadi anggota Polri, 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertanda tangan Sdra Bpk Nidhamuddin pada tanggal 16 Maret 2018 yang berisikan sudah terima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diterima dari Bpk Rico Abimayu sebagai kepentingan masuk bintang. 1 (satu) lembar surat Perjanjian Penitipan yang ditandatangani oleh sdra SUWANDI selaku Pihak Pertama dan sdra NIDHAMUDDIN, ST selaku pihak kedua diatas materai 6000, dan ditandatangani oleh saksi Arico Abimayu, dan Hamdani. 16 (enam belas) Lembar Rekening Koran dari Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dengan Nomor Rekening 9000029169670, atas Nama : ARICO ABIMAYU Priode: 1 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2018. 1 (satu) Lembar Kwitansi berisikan sudah terima uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), diterima dari Bpk Rico Abimayu untuk kepentingan sekolah dan bertanda tangan Sdra Bpk NIDHAMUDDIN dan BPK A. RICO. A dibuat pada tanggal 28 mei 2018 statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya sebagai penghubung pengurusan anak Saksi korban (Suwandi Bin bukri) untuk masuk anggota Polri dengan Nidhamuddin (perkara terpisah) dan uang tersebut terdakwa telah mengirmkannya kepada Terdakwa Nidhamuddin seluruhnya dan terdakwa tidak ada menikmati uang tersebut;, antara antara Terdakwa dengan saksi Suwandi Bin Bukri (korban), telah ada perdamaian dan telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam requisitoirnya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, begitu pula dengan keluarganya di mana anak-anaknya yang masih kecil dan istri terdakwa sangat menggantungkan hidupnya kepada

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selain itu juga terdakwa mengakui dirinya sangat bersalah dan menyesal telah melakukan kejahatan yang dimaksud, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diharapkan putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim ini nantinya dapat memberikan pembinaan bagi diri terdakwa agar tidak melakukan perbuatan terlarang tersebut dan juga putusan Majelis Hakim ini nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi diri terdakwa dan keluarganya, dengan demikian Majelis Hakim akan menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi Suwandi Bin Bukri (korban), telah ada perdamaian dan telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang keadaan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Suwandi Bin Alm Bukri mengalami kerugian sebesar Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dengan saksi Suwandi Bin Bukri (korban) sudah ada perdamaian, dan telah saling bermaafan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak-anak
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, Jo Pasal 55 ayat *1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARICO ABIMAYU BIN (ALM) HUSNI THAMRIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) lembar foto copy Bukti Transaksi Melalui ATM Link dari Bank asal BRI ke Bank mandiri No.rek.9000029169670
- 1 (satu) lembar Bukti Slip Setor Tunai Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dikirimkan ke rekening Sdra ARICO ABIMAYU tanggal 09 Juli 2018 Pukul 2:36:41 PM.
- 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertanda tangan antara Sdra SUWANDI dengan Sdra NIDHAMUDDIN diatas materai 6000 yang berisikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi Sdra ARICO ABIMAYU dan Sdra HAMDANI.
- 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertanda tangan Sdra Bpk Nidhamuddin pada tanggal 19 januari 2018 yang berisikan sudah terima uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), diterima dari Bpk Rico / Suwandi sebagai pegangan / jaminan tyerhadap Sdra M. Fernanda untuk menjadi anggota Polri.
- 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertanda tangan Sdra Bpk Nidhamuddin pada tanggal 16 Maret 2018 yang berisikan sudah terima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diterima dari Bpk Rico Abimayu sebagai kepentingan masuk bintang.
- 1 (satu) lembar surat Perjanjian Penitipan yang ditandatangani oleh sdra SUWANDI selaku Pihak Pertama dan sdra NIDHAMUDDIN, ST selaku pihak kedua diatas materai 6000, dan ditandatangani oleh saksi Arico Abimayu, dan Hamdani.
- 16 (enam belas) Lembar Rekening Koran dari Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dengan Nomor Rekening 9000029169670, atas Nama : ARICO ABIMAYU Priode : 1 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi berisikan sudah terima uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), diterima dari Bpk Rico Abimayu untuk kepentingan sekolah dan bertanda tangan Sdra Bpk NIDAMUDDIN dan BPK A. RICO. A dibuat pada tanggal 28 mei 2018.

Dikembalikan kepada Saksi korban Suwandi Bin bukri

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh Junaidi,S.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Sukmawarti, S.H.,M.H., dan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elviyanti Putri S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Bustami TD S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Zulkifly, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani, Sukmawati, S.H.,M.H.

Junaidi, S.H.,

Elviyanti Putri, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

T. Bustami TD, S.H.,